

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah


Indonesia merupakan negara berkembang yang dituntut untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain melalui upaya pembangunan nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan sumber utama yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (www.pajak.go.id). Terlebih pajak merupakan pungutan yang diwajibkan oleh undang-undang, bukan kontribusi yang sifatnya sukarela (*taxes are enforced extractions, not voluntary contributions*), dan tanpa adanya imbalan langsung dari pemerintah. Efisiensi beban pajak dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan (Maharani, 2017).

Pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak guna meningkatkan pendapatan negara. Ukuran yang digunakan adalah kepatuhan pajak sukarela, prinsip-prinsip *self assesment*, menyediakan informasi kepada wajib pajak, kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan surat pemberitahuan (SPT) dan pembayaran, meningkatkan kontrol dan supervisi, adanya sanksi yang tepat (Supriyati, 2017). Dalam upaya mengoptimalkan

penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala, terlebih lagi di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang berarti besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini kegiatan menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun.

Gambar 1.1
Pendapatan Negara Tahun 2014 s.d 2019

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/media/11226/buku-informasi-apbn2019.pdf>



Berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang berkenaan dengan target penerimaan pajak APBN 2019. Terjadi peningkatan jumlah penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada tahun 2019 ditargetkan Rp 1.786,4 triliun atau tumbuh 15,4% dari *outlook* APBN 2018 dengan *tax ratio*

sebesar 12,2%. Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak dari tahun 2014-2019, hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah berhasil meningkatkan penerimaan pajak guna meningkatkan pendapatan negara. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh), baik PPh WPOP maupun PPh Wajib Pajak Badan.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan pajak merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Masri dan Martani, 2012). Pajak bagi perusahaan dihitung melalui laba bersih perusahaan di dalam laporan laba-rugi di laporan keuangan perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai laba bersih yang tinggi, maka pendapatan negara atas pajak pun akan meningkat, begitu pun sebaliknya. Hal ini yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayarkan. Strategi manajerial untuk meminimalkan pajak melalui tindakan agresivitas pajak menjadi fitur yang umum dari lanskap perusahaan seluruh dunia (Lanis & Richardson, 2012).

Terbongkarnya skandal penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan besar yang berada di Indonesia yaitu PT. Adaro Energy Tbk. PT. Adaro Energy Tbk ini telah dituding melakukan praktik penghindaran pajak oleh *Global Witness* dengan cara melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura, *Coaltrade Services International*. Penghindaran pajak itu sudah dilakukan sejak tahun 2009-2017.

Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dalam konteks laporan *Global Witness*, Adaro disebut melakukan *transfer pricing*. “Jika benar kategorinya masuk dalam *tax avoidance*, karena secara legal memenuhi syarat, kalau skema Adaro ini bikin anak di Singapura, *Coaltrade*” jelas Yustinus. Menurutnya, Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu barangnya ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. “Artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya,” tambah Yustinus. Memang cara itu tidak melanggar aturan, tapi tidak etis dilakukan. Sebab perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal. Malah keuntungan itu dilarikan ke negara dengan pajak yang lebih rendah. “Ini yang bisa dilakukan perusahaan batu bara. Kalau dilihat bisnis batu bara itu kan simple, cuma mengeruk, tidak ada proses lagi, yang jual juga sudah ada. Kenapa harus dibikin rumit, sampai harus buat perusahaan di negara lain?” tutupnya. (www.finance.detik.com).

Dirangkum dari investasi.kontan.co.id, Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan adanya praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh anak perusahaan *British American Tobacco* (BAT) di Indonesia yakni PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Akibatnya, negara menanggung kerugian mencapai US\$ 14 juta per tahun. Berdasarkan laporan tersebut, anak perusahaan BAT di

Indonesia ini melakukan penghindaran pajak dengan dua cara yaitu pembayaran bunga utang melalui internal perusahaan serta pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT. Dalam laporan tersebut Bentoel mengumumkan adanya pembayaran bunga utang senilai US\$ 164 juta atau Rp 2,25 triliun atas pinjaman dan royalti antar perusahaan dalam satu grup (*intercompany loan*), ongkos dan imbalan IT kepada induk usaha BAT. Dari skema tersebut, Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan penerimaan pajak 20% atas US\$ 164 juta yaitu sebesar US\$ 33 juta alias US\$ 11 juta per tahun. Skema pengalihan lainnya yang dilakukan oleh Bentoel adalah melalui pembayaran royalti, ongkos dan biaya. Biaya yang harus dikeluarkan senilai US\$ 19,7 juta kepada beberapa anak perusahaan BAT di Inggris. Atas pembiayaan tersebut, Indonesia mengenakan pajak 25% atas royalti, ongkos dan biaya IT. Namun karena ada perjanjian pajak Indonesia-Inggris, maka pajak yang harus dibayar hanya 15%. Maka dari skema ini Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak senilai US\$ 2,7 juta per tahun. (www.kontan.investasi.co.id)

Fenomena penghindaran pajak juga terjadi dari sector kelapa sawit. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif melihat ada potensi masalah karena luas lahan terus bertambah, tapo bertolak belakang dengan penerimaan pajaknya. Setelah ditelusuri hasilnya, ada gap 1,4 juta hectare lahan sawit yang belum dipungut pajaknya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan sekitar 63 ribu Wajib Pajak di sektor industri sawit bermasalah, terkait dengan dugaan penghindaran setoran pajak dan pemungutan yang tak optimal dari Direktorat Jenderal Pajak. Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit 2016 milik KPK menemukan

Ditjen Pajak tak mendorong kepatuhan Wajib Pajak (WP) di sektor perkebunan sawit sehingga terjadi penurunan pendapatan negara. WP itu terdiri dari badan maupun orang pribadi di sektor komoditas tersebut. Lembaga antikorupsi menemukan rendahnya penerimaan pajak juga disebabkan oleh dugaan praktik penghindaran maupun pengelakan pajak oleh WP di sektor tersebut. Diketahui, realisasi penerimaan pajak di sektor sawit hanya Rp 22,20 triliun pada tahun 2015. Pada tahun 2017 nilainya menurun menjadi 15,87 triliun. Peneliti fiskal dari *Center of Reform on Economics* (CORE), Yusuf Rendy Manilet mengatakan kritik KPK itu bisa jadi ada kaitannya dengan persoalan penghindaran pajak oleh perusahaan berbasis komoditas. Menurutnya ada dua langkah yang bisa ditempuh yaitu dengan melakukan *transfer pricing* dan *thin capitalization*. Catatan Yayasan Madani berkelanjutan memastikan bahwa temuan KPK itu benar. Sebab, Lembaga itu mencatat volume ekspor sawit terus mengalami peningkatan selama tahun 2011 sampai tahun 2015, tetapi kepatuhan wajib pajak badan sector ini justru merosot dari 70 persen di tahun 2011 menjadi 46 persen di tahun 2015. (www.tirto.id).

Perilaku penghindaran pajak semestinya tidak menjadi suatu kewajiban dari warga Negara. Perusahaan termasuk subjek pajak yang memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Liana & Sari, 2017). *Tax avoidance* adalah usaha wajib pajak untuk mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya perusahaan karena tidak melanggar peraturan mengenai perpajakan (Hoque M, 2017). Slemrod (2004) menyatakan bahwa agresivitas pajak adalah kegiatan khusus yang telah dirancang meliputi transaksi dengan tujuan meminimalisir beban pajak perusahaan.

Kelangsungan hidup suatu perusahaan dapat dilihat dari aspek tanggung jawab (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. CSR merupakan salah satu bentuk keberhasilan perusahaan dalam menjaga citra perusahaan yang baik dimata masyarakat dan lingkungan. Lanis & Richardson (2012) menyatakan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan karena pada hakikatnya aktivitas perusahaan tidak terlepas dari kontrak sosial dengan masyarakat. Perusahaan yang mengungkapkan banyak informasi tentang aktivitas CSR nya berharap memperoleh legitimasi dari publik bahwa aktivitasnya telah sesuai ekspektasi masyarakat. Dengan mengungkapkan aktivitas CSR perusahaan berusaha menunjukkan bahwa mereka memberikan kontribusi penting bagi masyarakat. Berdasarkan hasil pebelitian yang dilakukan oleh Goh, Nainggolan & Sagala (2019), Ningrum et al., (2018) , Khairunisa et al., (2017) dan Lanis & Richardson (2015) menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan et al., (2019), Makhfudloh et al., (2018), Wardani & Purwaningrum (2018), Utami & Tahar (2018) dan Apriliyana & Suryarini (2018) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Beberapa penelitian menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut adalah profitabilitas. Perusahaan yang mendapatkan laba yang besar cenderung memiliki tarif pajak yang tinggi (Rinaldi, 2015:475). Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA). *Return on Assets* (ROA) ialah suatu indikator yang dapat

mencerminkan keadaan keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus kinerja perusahaan tersebut (Gupta dan Newberry, 1997). Menurut penelitian yang dilakukan Wardani & Purwaningrum (2018) dan Goh, Nainggolan & Sagala (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian dari Januari & Suardhika (2019) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini dilandasi oleh teori legitimasi dan agensi. Teori legitimasi adalah pengorganisasian perusahaan yang fokus utamanya yakni memihak kepada masyarakat, pemerintah dan individu (Gray et al., 1996). Dasar teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Ketika terdapat ketidakselarasan antara kedua sistem tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan menyatakan bahwa hubungan antara dua belah pihak yang terikat dalam perjanjian dan terdiri dari agen yaitu pihak yang diberi tanggung jawab serta pihak principal yang memberikan tanggung jawab. Hal tersebut akan rentan konflik dikarenakan kedua pihak berusaha untuk mencapai kepentingan. Jensen dan Meckling menambahkan, sepanjang hubungan antara pemegang saham dan manajer dalam perusahaan berhubungan murni agensi, maka sudah menjadi hal yang biasa untuk menemukan kaitannya dengan “pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian” dalam model struktur kepemilikan modern yang menyebar pada perusahaan yang dapat diasosiasikan dengan masalah umum agensi (Jensen dan Meckling (1976:312).

Penelitian ini berusaha untuk meneliti penghindaran pajak pada seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di (BEI) Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki hasil berbeda. Dalam hal ini dapat ditemukan banyak masalah yang diakibatkan dari fenomena serta penelitian yang sudah dilakukan. Sehingga hal ini dapat memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH *SUSTAINABILITY REPORT* DAN PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2019”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Apakah *sustainability reporting* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 2 Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 3 Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 4 Apakah *size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 5 Apakah *growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 6 Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *sustainability reporting* terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
4. Untuk mengetahui pengaruh *size* terhadap *tax avoidance*
5. Untuk mengetahui pengaruh *growth* terhadap *tax avoidance*
6. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca mengenai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

2. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai informasi dalam bidang perpajakan khususnya dalam pembuatan kebijakan perpajakan tentang penghindaran pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan masukan bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran mengenai penelitian, maka gambaran sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan yang

menggambarkan secara garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan menjelaskan Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Metode Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini meliputi uraian tentang garis besar populasi dan sampel yang akan dianalisis meliputi analisis deskriptif, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan pembuktian hipotesis. Bab ini juga menjelaskan tentang keterbatasan penelitian dan saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.